

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Allah Swt menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tentunya memiliki tujuan, dan salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah untuk berpasang-pasangan, seperti halnya siang dan malam, terang dan gelap, positif dan negatif, begitu pula dengan manusia sebagai makhluk hidup, ada laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya aturan yang mengatur mengenai kehidupan manusia secara keseluruhan khususnya mengenai perkawinan salah satunya terdapat dalam Syariat Islam. Di dalam Islam terdapat akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu melalui perkawinan, karena ikatan tersebut menyatukan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami istri. Perkawinan juga membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan oranglain untuk dijadikan pasangan, dan menginginkan terjadinya regenerasi. Regenerasi yang dimaksud yaitu

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cetakan 1, hlm. 9.

melalui perkawinan, dalam Islam itu sendiri perkawinan diperintahkan bagi orang yang sudah mampu menikah (Al-Baa-u).

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang menganjurkan bagi umatnya untuk melaksanakan perkawinan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رواه البخاري)

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya.” (HR. Bukhari)

Pensyarah kitab Tuhfatul Ahwadzi berkata: “Al-baa-u asalnya dalam bahasa Arab, berarti jima’ yang diambil dari kata al-mabaa-ah yang berarti tempat tinggal. Mampu dalam hadits ini memiliki dua makna, mampu berjima’ dan mampu memikul beban nikah.”²

Perkawinan merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang paling tua, dan yang paling pertama kali diatur oleh aturan hukum sejak dahulu kala, disamping lembaga-lembaga lainnya seperti jual-beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Berbeda

² HR. Al-Bukhari (no. 5066) *Kitab an-Nikaah*.

dengan lembaga jual-beli, perkawinan adalah lembaga yang mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berlainan.³

Perkawinan⁴ menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai arti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Yang dimaksud kata “lahir batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Pada kenyataannya teori yang ada di dalam perkawinan tidak selalu berjalan sesuai kenyataan, fenomena perkawinan dibawah usia banyak terjadi saat ini, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang lumrah, karena terlalu banyaknya kasus perkawinan

³ Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), Cetakan 1, hlm. 2.

⁴ Istilah yang dipergunakan adalah perkawinan karena mengacu kepada undang-undang yang menggunakan istilah perkawinan bukan pernikahan. Perkawinan berasal dari kata kawin yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 6.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 15-18.

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), Cetakan 5, hlm 2

dibawah usia yang terjadi di dalam masyarakat. Ada pula yang menganggap bahwa perkawinan dibawah usia adalah hal yang tidak wajar.

Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, yang disebutkan hanyalah ukuran kemampuan menikah. Yang dimaksud dengan kemampuan disini yaitu mampu secara finansial. Tak hanya itu seseorang yang akan menikah juga harus memiliki kesiapan mental, yaitu siap menjalankan kewajiban baik sebagai suami maupun sebagai istri. Terkait batasan usia dalam perkawinan, hal ini sangat bergantung kepada kondisi masing-masing orang, dan tidak dapat disamaratakan.

Pada peristiwa perkawinan di bawah usia, hal tersebut bisa disebabkan oleh kehendak dan kepentingan orang tua tanpa memperdulikan kondisi anak yang masih muda untuk membina rumah tangga. Dalam hal ini peran dari seseorang yang berpengaruh dimasyarakat sangatlah diperlukan, seperti ustadz dan tokoh masyarakat mengingat bahwa perkawinan di bawah usia tidak semua orang yang bisa menjalankannya dengan baik.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan.⁸ Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis dan juga tidak terlepas dari kematangan psikologisnya. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah usia.⁹

Perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan madharat, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan, guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sebagai pedomannya.

Batasan usia dalam perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

⁸ Tim penyusun, himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: laksana, 2018), hlm. 78.

⁹ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 26.

Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada awalnya isi dari Undang-Undang tersebut khususnya pada pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Undang-Undang yang baru direvisi ini telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 14 Oktober 2019, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 15 Oktober 2019.

Dengan adanya perubahan dari Undang-Undang tersebut tentu menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi penulis sendiri. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tentang perkawinan dibawah usia, serta berbagai masalah lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Namun meskipun terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada pasal 7 ayat (1) mengenai perubahan usia bagi wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, perkawinan dibawah usia tidak menutup kemungkinan akan tetap terjadi, karena fenomena yang terjadi di masyarakat telah menggeser paradigma masyarakat bahwa perkawinan di bawah usia telah menjadi budaya yang sulit diubah.

Dari masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian **“Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian adalah :

1. Apa yang menjadi latar belakang perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan islam terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja latar belakang perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya pengetahuan di bidang hukum perkawinan khususnya dalam hal batasan usia perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. Diharapkan menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu ditempuh, maka ia akan memberikan sumbangan yang cukup bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun skripsi yang mengarah kepada pembahasan tentang Batas Usia Perkawinan sudah sangat banyak diantaranya ialah :

1. Dian Saepul Rohman Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2011 dengan skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Penetapan Umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam" yaitu di dalam skripsi ini dijelaskan tentang proses perumusan kompilasi hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) tentang umur perkawinan yang mengadopsi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu bagaimana proses dari perumusan pasal 15 ayat (1) tentang umur perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, serta sumber hukum yang diambil oleh Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pasal 15 ayat (1) tentang umur perkawinan. Adapun perbedaan skripsi yang penulis teliti terdapat pada perbedaan mengenai penetapan umur yang terdapat dalam Undang-Undang,

sedangkan dalam skripsi Dian Saepul Rahman meneliti penetapan umur perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

2. Fikri Arifatma Azhari Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul “Dispensasi Nikah Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Hubungannya Dengan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014” yaitu di dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam menetapkan dispensasi nikah mengenai tidak adanya aturan yang jelas tentang batasan usia minimal perkawinan dalam hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu agar mengetahui dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam menetapkan dispensasi nikah, adapun perbedaan skripsi yang penulis teliti terdapat pada batas umur dalam perkawinan sedangkan dalam skripsi milik Fikri Arifatma Azhari meneliti tentang dispensasi nikah.¹¹
3. Nisa Ikhlasiah Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun

¹⁰ Dian Saepul Rohman, “Analisis Terhadap Penetapan Umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2011.

¹¹ Fikri Arifatma Azhari, “Dispensasi Nikah Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Hubungannya Dengan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014”, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2017.

2018 dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” yaitu di dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap anak yang menikah dibawah batas usia perkawinan. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap anak yang menikah dibawah batas usia perkawinan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menikah dibawah batas usia perkawinan. Adapun perbedaan skripsi yang penulis teliti dengan skripsi ini ialah terletak pada perubahan batas minimal usia dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan dalam skripsi Nisa Ikhlasiyah meneliti tentang batas minimal usia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹²

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	---------	-------	-----------	-----------

¹² Nisa Ikhlasiyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

1.	Dian Saepul Rohman (2011)	Analisis Terhadap Penetapan Umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	Sama-sama meneliti mengenai penetapan umur perkawinan	Saya meneliti penetapan umur yang terdapat dalam Undang- Undang.
2.	Fikri Arifatma Azhari (2017)	Dispensasi Nikah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Hubungannya dengan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014	Sama-sama meneliti Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019	Saya meneliti tentang batas umur dalam perkawinan

3.	Nisa Ikhlasiyah (2018)	Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia dalam Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Sama-sama meneliti mengenai batas minimal usia dalam perkawinan	Saya meneliti perubahan batas minimal usia dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019
----	------------------------------	---	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran dikemukakan landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perubahan Undang-Undang

Dalam teori perubahan Undang-Undang tentang perkawinan ini dilakukan melalui judicial review. Dalam hal Undang-Undang Perkawinan konteks yang berkembang di Indonesia, bahwa judicial review menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi, judicial review dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, serta kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Dalam hal ini dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun Tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghlangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, Pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk

membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sehingga dengan demikian, amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Teori Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT, yaitu suatu cara untuk memperoleh keturunan yang sah dan bertujuan untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan sejahtera. Ayat-ayat yang secara khusus membahas mengenai perkawinan di dalam al- Qur'an terdapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) ayat. Akan tetapi tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan mengenai batasan usia perkawinan. Namun jika dipahami lebih jauh, ayat yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan khususnya mengenai kelayakan seseorang untuk menikah terdapat ayat dalam Al-Qur'an dalam Surat an-Nisa ayat 6.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surat al-Nisa' (4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian).”(Q.S. An-Nisa’ (4): 6)¹³

Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah haidh maka itulah batasan baligh.¹⁴

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.¹⁵

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “rushdan” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan mem-

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 77

¹⁴ Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 153

¹⁵ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 25.

belanjakannya, sedang yang disebut baligh al-nikah ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.¹⁶

Menurut Rasyid Ridha, yang dikutip oleh Achmad Asrori, kalimat “baligh al-nikah” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, karena itu rusydan adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf (Suatu perkataan atau perbuatan yang berakibat hukum) serta mendatangkan kebaikan.¹⁷

Dari surat an-Nisa ayat 6 tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya ketidakjelasan secara spesifik mengenai batas usia perkawinan seseorang untuk boleh menikah karena tidak adanya nash yang mengkhususkannya, hanya saja menjelaskan secara global tentang baligh sebagai keharusan seseorang untuk boleh menikah. Sedangkan balighnya seseorang itu tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Menurut hukum Islam, meskipun tidak ada secara rinci yang menjelaskan mengenai batas usia perkawinan. Adapun yang perlu digaris bawahi disini ialah tidak adanya ketegasan nash tentang batas usia perkawinan itu bukan berarti hukum islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan usia tersebut, akan tetapi ada teori hukum Islam yang bisa dipakai mengenai persoalan ini ialah teori masalah. Masalah

¹⁶ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), hlm. 22

¹⁷ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Vol. XII No. 4, Desember 2015, hlm. 809.

merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.¹⁸

Said Agil Munawar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* menjelaskan bahwa ada tiga unsur pokok yang bisa merespon perkembangan zaman yang begitu pesat. *Pertama*, adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam. *Kedua*, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. *Ketiga*, berijtihad dengan menggunakan metodologi ushul fiqh.¹⁹ Unsur terpenting dalam pembahasan ini adalah pada nomor tiga, yaitu berijtihad dengan metodologi ushul fiqh, terutama dengan menggunakan teori al-Maslahah Mursalah.

Konsepsi masalah mursalah mendeskripsikan bahwa walaupun tidak pernah disinggung secara metaforis ataupun terang-terangan dalam nash, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Islam. Ijtihad dengan metodologi masalah mursalah inilah yang menjadi jawaban dari ketidakjelasan batasan usia yang saat ini masih debatable dan kadang mengundang perselisihan.

Dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah memang tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur. Ulama fiqh pun masih berbeda pendapat terkait dengan

¹⁸ Abd. Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Majelis At-ta'limiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), hlm 116

¹⁹ Said Agil Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm. 23

batasan umur baligh seseorang. Sehingga di Indonesia sendiri sebelumnya menetapkan bahwa usia batas minimal untuk menikah perempuan ialah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Jadi, hukum Islam (fiqh) bukanlah hanya aturan-aturan yang dijelaskan secara rinci dalam nash al-Quran dan sunnah. Hukum Islam bukanlah hukum yang statis dan tidak bisa merespon perkembangan zaman. Lebih dari itu, Hukum Islam adalah hukum yang dinamis dan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Hukum Islam juga berupa aturan-aturan yang dihasilkan dari ijtihad para ulama dalam kasus-kasus tertentu, baik ijtihad yang dilakukan oleh fuqoha terdahulu, maupun ijtihad ahli fiqh pada teritorial negara tertentu, termasuk Indonesia.

Batasan umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, walaupun sebagiannya tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam nash al-Qur'an dan sunnah, batasan usia tersebut merupakan bagian dari hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad umat muslim Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kondisi budaya local bangsa Indonesia.

Walaupun dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang batasan usia, akan tetapi adanya batasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sudah mempresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi usia kedua calon mempelai yang akan menikah. adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan kedua belah pihak, suami dan istri. adanya masalah yang tidak ditegaskan oleh nash terkait legalitas dan penafian inilah yang disebut masalah mursalah dalam ushul fiqh.

Seiring dengan perkembangan zaman, di Indonesia telah terjadi pergeseran pemahaman tentang batasan usia perkawinan khususnya yang terdapat dalam Undang-

Undang Perkawinan karena isi dalam Undang-Undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini terjadi karena melihat dari laju pertumbuhan manusia yang semakin tinggi, maka hal tersebut mendorong pejabat negara khususnya yang ada di Indonesia membatasi usia perkawinan dengan alasan-alasan tertentu. Terutama disebabkan oleh banyaknya kasus mengenai perkawinan dibawah usia yang semakin tinggi sehingga berdampak terhadap kehidupan rumah tangganya. Terkait dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah usia, salah satunya adalah terjadinya perceraian. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya kesiapan mental dan persiapan yang matang dari segi usia bagi pasangan untuk membina rumah tangganya.

Kesiapan mental sangat diperlukan dalam ruang lingkup perkawinan karena begitu terjadi ikatan perkawinan, maka akan lahir hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban ini tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, tapi justru hal yang paling dominan dalam perkawinan adalah perihal keberlangsungan kehidupan perkawinan serta memantapkan iman dan takwa didalam membangun rumah tangga.

Masalah kedewasaan merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, karena membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang telah dewasa secara fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna apalagi orang muda yang belum dewasa. Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi. Kunci perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan

dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional calon suami maupun istri yang akan atau hendak melangsungkan perkawinan.²⁰

Aturan perkawinan dalam Islam telah digariskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian ditafsirkan oleh para mujtahid dalam bentuk fiqh, serta ditambah dengan peraturan pemerintah yang berbentuk Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai prosedur pelaksanaan nikah dan segala aspeknya, demi terwujudnya keluarga sakinah yang bahagia di dunia dan akhirat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum Islam serta fenomena yang terjadi di masyarakat dan dalam hal ini terkait dengan penelitian perubahan batas minimal usia pernikahan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, maka dalam penelitian ini dilakukan penelusuran sumber data berupa:

²⁰ Dewi Iriani, *Analisis Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974*, Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 134-135.

- a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti studi literatur yang didapat dari Undang-undang, jurnal, buku-buku, hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, data-data, kajian, situs internet dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data penelitian dengan data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menekankan pada kualitas atau mutu suatu penelitian yang mengacu pada teori, konsep, definisi, karakteristik, maupun simbol-simbol yang dilakukan berdasarkan pengamatan seseorang yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Pustaka (Library Research)

Studi Pustaka (Library Research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, sehingga setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang dikumpulkan disini adalah Al-Quran, Hadits, Undang-Undang dan buku-buku yang terkait dengan batas minimal usia perkawinan pada perempuan.
- b. Mengklasifikasi data, yaitu data-data yang sudah ada kemudian dilakukan klasifikasi menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Analisa data, setelah diklasifikasi menurut jenisnya, kemudian akan dilakukan analisis dengan menghubungkan data-data dengan teori-teori atau disiplin ilmu yang ada.

- d. Menyimpulkan, setelah semua data dianalisa maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari analisa peneliti tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

